



**P U T U S A N**  
**Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MELLYSA ANGGREINI BINTI DONI TAMBUNAN;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tgl. lahir : 35 Tahun / 02 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampar III RT 013/003 Lempuing Kec. Ratu  
Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : S M P ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu , tanggal 20 Maret 2023 Nomor : 73/Pid.B/2023/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 20 Maret 2023, Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Mellysa Aggreini Binti Doni Tambunan** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 ( sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Lembar Asli surat pernyataan atas nama Mellysa Anggreini yang di tanda tangani di atas materai Rp.10.000 pada tanggal 15 Januari 2023,yang berisi pengakuan melakukan tindakan penipuan terhadap sejumlah warga di kota Bengkulu.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa Mellysa Aggreini Binti Doni Tambunan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Merpati 2 RT 12 RW 01 Kel. Rawa Makmur Kec. Mura Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri / orang lain, dengan melawan hak / hukum memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat hutang atau menghapuskan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian tersebut berawal pada tanggal 08 Desember 2022 Terdakwa datang menemui saksi Meitika Darli, saksi Yures, saksi Diana dan saksi Warna Kasmi untuk menawarkan sembako murah dari Korem Bengkulu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dapat berupa beras setengah kaleng, minyak manis / minyak goreng gula 4 kilogram dengan mengatakan” Ibuk-ibuk kalau mau daftar lagi tahap 2 boleh, aku dapat kuota 100 orang kalau yang mau daftar silahkan didata “ masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per orang Terdakwa menjanjikan sembako tersebut akan dibagikan pada tanggal 06 Januari 2023 mendengar perkataan tersebut saksi Meitika Darli, saksi Yures, saksi Diana dan saksi Warna Kasmi tertarik untuk mendapatkan bazar sembako murah dari Korem Bengkulu dan saat itu Terdakwa juga meminta saksi Meitika Darli untuk mengkordinir siapa saja yang mau mendaftar ikut mendapatkan bazar sembako murah dari Korem Bengkulu dengan mengatakan kepada saksi Meitika Darli “ Dek kumpulkan lah orang iko ayuk ado kuota 100 dari Korem untuk sembako murah” saat itu saksi Meitika percaya atas perkataan dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan yang menyuruhnya adalah mantan mertuanya yang sudah pensiun dari TNI serta sebelumnya pada tanggal 29 Nopember 2022 Terdakwa juga sudah pernah menawarkan sembako murah dari Korem seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang saat itu saksi Meitika Darli, saksi Yures, saksi Diana dan saksi Warna Kasmi ikut mendaftar dan telah menadapatkan sembako murah sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa selanjutnya atas tawaran kedua dari Terdakwa akan sembako murah ada sebanyak 66 orang (enam puluh enam) orang yang ikut mendaftar melalui kordinir saksi Meitika dan 66 (enam puluh enam) orang tesrebut juga telah menyerahkan uang kepada saksi Meitika masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan saksi Meitika kepada Terdakwa secara bertahap yaitu

- Pada tanggal 09 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirumah sdr. Purnia
- Pada tanggal 15 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirumah sdr. Diana
- Pada tanggal 18 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dirumah saksi Meitika
- Pada tanggal 19 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirumah saksi Meitika

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di mebel UD. Balkis.

Selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2023 sesuai janji Terdakwa sembako murah tersebut akan dibagikan akan tetapi hingga saat ini sembako murah tersebut tidak dibagikan atau diserahkan kepada 66 (enam puluh enam) orang yang mendaftar dan saat saksi Meitika, saksi Yures dan saksi Diana serta ibu-ibu lainnya menanyakan kepada Terdakwa, terdakwa tidak memberikan jawaban dan tidak ada kejelasan hingga saat ini pun terdakwa belum mengembalikan uang kepada saksi Meitika dan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Kepolisian

perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Kejadian tersebut berawal pada tanggal 08 Desember 2022 Terdakwa datang menemui saksi Meitika Darli, saksi Yures, saksi Diana dan saksi Warna Kasmi untuk menawarkan sembako murah dari Korem Bengkulu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dapat berupa beras setengah kaleng, minyak manis / minyak goreng gula 4 kilogram dengan mengatakan "Ibuk-ibuk kalau mau daftar lagi tahap 2 boleh, aku dapat kuota 100 orang kalau yang mau daftar silahkan didata" masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per orang Terdakwa menjanjikan sembako tersebut akan dibagikan pada tanggal 06 Januari 2023 mendengar perkataan tersebut saksi Meitika Darli, saksi Yures, saksi Diana dan saksi Warna Kasmi tertarik untuk mendapatkan bazar sembako murah dari Korem Bengkulu dan saat itu Terdakwa juga meminta saksi Meitika Darli untuk mengkordinir siapa saja yang mau mendaftar ikut mendapatkan bazar sembako murah dari Korem Bengkulu dengan mengatakan kepada saksi Meitika Darli "Dek kumpulkan lah orang iko ayuk ado kuota 100 dari Korem untuk sembako murah" saat itu saksi Meitika percaya atas perkataan dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan yang menyuruhnya adalah mantan mertuanya yang sudah pensiun dari TNI serta sebelumnya pada tanggal 29 Nopember 2022 Terdakwa juga sudah pernah menawarkan sembako murah dari Korem seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang saat itu saksi Meitika Darli, saksi Yures, saksi Diana dan saksi Warna Kasmi ikut mendaftar dan telah mendapatkan sembako murah sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa selanjutnya atas tawaran kedua dari Terdakwa akan sembako murah ada sebanyak 66 orang (enam puluh enam) orang yang ikut mendaftar melalui kordinir saksi Meitika dan 66 (enam puluh enam) orang tersebut juga telah menyerahkan

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saksi Meitika masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan saksi Meitika kepada Terdakwa secara bertahap yaitu

- Pada tanggal 09 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirumah sdr. Purnia
- Pada tanggal 15 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirumah sdr. Diana
- Pada tanggal 18 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dirumah saksi Meitika
- Pada tanggal 19 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirumah saksi Meitika
- Pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di mebel UD. Balkis.

Selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2023 sesuai janji Terdakwa sembako murah tersebut akan dibagikan akan tetapi hingga saat ini sembako murah tersebut tidak dibagikan atau diserahkan kepada 66 (enam puluh enam) orang yang mendaftar dan saat saksi Meitika, saksi Yures dan saksi Diana serta ibu-ibu lainnya menanyakan kepada Terdakwa, terdakwa tidak memberikan jawaban dan tidak ada kejelasan hingga saat ini pun terdakwa belum mengembalikan uang kepada saksi Meitika dan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi **MEITIKA DARLI Binti DARMAN**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Sekira Pukul 11.00 wib di Jl.Merpati 2 Rt.12 Rw.01 Kel.Rawamakmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi ,saksi Yures, saksi Diana Patriani,saksi Warna Kasmi dan beserta 60 orang teman saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sedangkan yang menjadi terdakwa penipuan tersebut terdakwa Mellysa Anggreini.

- Bahwa saksi korban menjelaskan Terdakwa melakukan penipuan berupa uang dengan total Sebesar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana kami sebanyak 66 orang yang menyerahkan uang kepada terdakwa dari masing-masing setiap orang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut kepada saksi,saksi Yures, saksi Diana Patriani,saksi Warna Kasmi dan yang lainnya sebanyak 66 orang dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, saat itu terdakwa menawarkan bazar Sembako murah dari korem Bengkulu kepada saksi Warna Kasmi dan minta untuk mencari yang mau mendapatkan sembako murah tersebut sebanyak 20 orang dengan syarat per orangnya memberikan uang Rp.50.000,- kemudian saat itu terkumpul orang yang ingin mendapatkan sembako murah dari korem Bengkulu tersebut dan saat itu kami sebanyak 20 orang tersebut memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 kami menerima sembako berupa ,beras setengah kaleng,minyak manis 6Kg dan Gula 4 kg dari terdakwa tersebut kemudian saat itu setelah terdakwa memberikan sembako tersebut kepada kami sebanyak 20 orang tersebut saat itu terdakwa mengatakan kembali kepada saksi dan saksi Yures, saksi Diana Patriani, serta saksi Warna Kasmi dengan perkataan" IBUK-IBUK KALAU MAU DAFTAR LAGI TAHAP 2 BOLEH,AKU DAPAT KOUTA 100 ORANG ,KALAU YANG MAU DAFTAR SILAKAN DI DATA" per orangnya memberikan uang sebesar Rp.50.000,- rupiah kemudian setelah itu saksi dan teman-teman berbondong-bondong untuk mendapatkan bazar sembako murah dari korem Bengkulu tersebut dan Terdakwa meminta saksi untuk mengajak orang lain kemudian terkumpul dari kami yang mendaftarkan untuk mendapatkan sembako murah tersebut sebanyak 66 orang dan terkumpul saat itu uang sebesar Rp.3.300.000,- lalu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 saksi memberikan uang sebesar Rp.3.300.000,- yang sudah terkumpul kepada saksi untuk mendapat sembako murah dari korem Bengkulu tersebut
- Bahwa terdakwa menjanjikan sembako tersebut akan di bagikan pada tanggal 06 Januari 20223,akan tetapi sampai saat ini sembako yang dijanjikan tersebut belum juga kami dapatkan dan uang kami pun belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa saat itu selalu mengelak saat saksi dan teman-teman saya menanyakan tentang sembako tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi Meitika percaya atas perkataan dari

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan yang menyuruhnya adalah mantan mertuanya yang sudah pensiun dari TNI serta sebelumnya pada tanggal 29 Nopember 2022 Terdakwa juga sudah pernah menawarkan sembako murah dari Korem seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang saat itu saksi Meitika Darli, saksi Yures, saksi Diana dan saksi Warna Kasmi ikut mendaftar dan telah menandatangani sembako murah sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa .

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan saksi Meitika kepada Terdakwa secara bertahap yaitu

1. Pada tanggal 09 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah sdr. Purnia
2. Pada tanggal 15 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah sdr. Diana
3. Pada tanggal 18 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di rumah saksi Meitika
4. Pada tanggal 19 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi Meitika
5. Pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di mebel UD. Balkis.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **YURES Binti AMAL BADI**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Sekira Pukul 11.00 wib di Jl.Merpati 2 Rt.12 Rw.01 Kel.Rawamakmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
- Saksi korban jelaskan yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi ,saksi Meitika, saksi Diana Patriani,saksi Warna Kasmi dan beserta 60 orang teman saksi lainnya sedangkan yang menjadi terdakwa penipuan tersebut terdakwa Mellysa Anggreini.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan berupa uang dengan total Sebesar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana kami sebanyak 66 orang yang menyerahkan uang kepada terdakwa dari masing-masing setiap orang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut kepada saksi,saksi Meitika, saksi Diana Patriani,saksi Warna Kasmi dan yang lainnya sebanyak 66 orang dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, saat itu terdakwa menawarkan bazar Sembako murah dari korem Bengkulu kepada

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Warna Kasmi dan minta untuk mencari yang mau mendapatkan sembako murah tersebut sebanyak 20 orang dengan syarat per orangnya memberikan uang Rp.50.000,- kemudian saat itu terkumpul orang yang ingin mendapatkan sembako murah dari korem Bengkulu tersebut dan saat itu kami sebanyak 20 orang tersebut memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 kami menerima sembako berupa ,beras setengah kaleng,minyak manis 6Kg dan Gula 4 kg dari terdakwa tersebut kemudian saat itu setelah terdakwa memberikan sembako tersebut kepada kami sebanyak 20 orang tersebut saat itu terdakwa mengatakan kembali kepada saksi dan saksi Meitika, saksi Diana Patriani, serta saksi Warna Kasmi dengan perkataan” IBUK-IBUK KALAU MAU DAFTAR LAGI TAHAP 2 BOLEH,AKU DAPAT KOUTA 100 ORANG ,KALAU YANG MAU DAFTAR SILAKAN DI DATA” per orangnya memberikan uang sebesar Rp.50.000,- rupiah kemudian setelah itu saksi dan teman-teman mendaftar untuk dapat bazar sembako murah dari korem Bengkulu tersebut dan Terdakwa meminta saksi Meitika untuk mengajak orang lain kemudian terkumpul dari kami yang mendaftarkan untuk mendapatkan sembako murah tersebut sebanyak 66 orang dan terkumpul saat itu uang sebesar Rp.3.300.000,- lalu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 saksi Meitika memberikan uang sebesar Rp.3.300.000,- yang sudah terkumpul kepada saksi untuk mendapat sembako murah dari korem Bengkulu tersebut

- Bahwa terdakwa menjanjikan sembako tersebut akan di bagikan pada tanggal 06 Januari 2023,akan tetapi sampai saat ini sembako yang dijanjikan tersebut belum juga kami dapatkan dan uang kami pun belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa saat itu selalu mengelak saat saksi dan teman-teman saya menanyakan tentang sembako tersebut.
- Bahwa saksi percaya atas perkataan dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan yang menyuruhnya adalah mantan mertuanya yang sudah pensiun dari TNI serta sebelumnya pada tanggal 29 Nopember 2022 Terdakwa juga sudah pernah menawarkan sembako murah dari Korem seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang saat itu saksi Meitika Darli, saksi Yures, saksi Diana dan saksi Warna Kasmi ikut mendaftar dan telah menadapatkan sembako murah sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa .
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan saksi Meitika kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

1. Pada tanggal 09 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah sdr. Purnia

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 15 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirumah sdr. Diana
3. Pada tanggal 18 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dirumah saksi Meitika
4. Pada tanggal 19 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirumah saksi Meitika
5. Pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di mebel UD. Balkis.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 3. Saksi **DIANA PATRIANI Binti (Alm) M. DARWIS;**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Sekira Pukul 11.00 wib di Jl.Merpati 2 Rt.12 Rw.01 Kel.Rawamakmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
- Saksi korban jelaskan yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi ,saksi Meitika, saksi Diana Patriani,saksi Warna Kasmi dan beserta 60 orang teman saksi lainnya sedangkan yang menjadi terdakwa penipuan tersebut terdakwa Mellysa Anggreini.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan berupa uang dengan total Sebesar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana kami sebanyak 66 orang yang menyerahkan uang kepada terdakwa dari masing-masing setiap orang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribuh rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut kepada saksi,saksi Meitika, saksi Diana Patriani,saksi Warna Kasmi dan yang lainnya sebanyak 66 orang dengan cara pada hari selasa tanggal 29 November 2022, saat itu terdakwa menawarkan bazar Sembako murah dari korem Bengkulu kepada saksi Warna Kasmi dan minta untuk mencari yang mau mendapatkan sembako murah tersebut sebanyak 20 orang dengan syarat per orangnya memberikan uang Rp.50.000,- kemudian saat itu terkumpul orang yang ingin mendapatkan sembako murah dari korem Bengkulu tersebut dan saat itu kami sebanyak 20 orang tersebut memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kemudia pada hari kamis tanggal 08 Desember 2022 kami menerima sembako berupa ,beras setengah kaleng,minyak manis 6Kg dan Gula 4 kg dari terdakwa tersebut kemudian saat itu setelah terdakwa memberikan sembako tersebut kepada kami sebanyak 20 orang tersebut saat itu terdakwa mengatakan kembali kepada saksi dan saksi Meitika, saksi Diana Patriani, serta saksi Warna Kasmi dengan perkataan” IBUK-IBUK KALAU MAU DAFTAR LAGI TAHAP 2 BOLEH,AKU DAPAT KOUTA 100 ORANG ,KALAU YANG MAU DAFTAR SILAKAN DI DATA” per orangnya memberikan uang sebesar

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.50.000,- rupiah kemudian setelah itu saksi dan teman-teman mendaftar untuk dapat bazar sembako murah dari korem Bengkulu tersebut dan Terdakwa meminta saksi Meitika untuk mengajak orang lain kemudian terkumpul dari kami yang mendaftarkan untuk mendapatkan sembako murah tersebut sebanyak 66 orang dan terkumpul saat itu uang sebesar Rp.3.300.000,- lalu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 saksi Meitika memberikan uang sebesar Rp.3.300.000,- yang sudah terkumpul kepada saksi untuk mendapat sembako murah dari korem Bengkulu tersebut

- Bahwa terdakwa menjanjikan sembako tersebut akan di bagikan pada tanggal 06 Januari 2023, akan tetapi sampai saat ini sembako yang dijanjikan tersebut belum juga kami dapatkan dan uang kami pun belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa saat itu selalu mengelak saat saksi dan teman-teman saya menanyakan tentang sembako tersebut.
- Bahwa saksi percaya atas perkataan dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan yang menyuruhnya adalah mantan mertuanya yang sudah pensiun dari TNI serta sebelumnya pada tanggal 29 November 2022 Terdakwa juga sudah pernah menawarkan sembako murah dari Korem seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang saat itu saksi Meitika Darli, saksi Yures, saksi Diana dan saksi Warna Kasmi ikut mendaftar dan telah menandatangani sembako murah sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa .
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan saksi Meitika kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

6. Pada tanggal 09 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah sdr. Purnia
7. Pada tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah sdr. Diana
8. Pada tanggal 18 Desember 2022 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di rumah saksi Meitika
9. Pada tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi Meitika
10. Pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di mebel UD. Balkis.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( **a de charge** ) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ( **a de charge** ) dan alat-alat bukti lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 11.0 WIB di Jl.Merpati 2 Rt.12 Rw.01 Kel.Rawamakmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Meitika dan kawan-kawan.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara saya meneawarkan sembako murah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mengatas namakan institusi TNI.
- Bahwa barang milik korban yang saya gelapakan berupa uang dengan total sebanyak Rp. 3.300.000.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang dimana para korban yang saya tipu memberi saya uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Desember 2022 menawari kepada sdri MEITIKA Alias TIKA bawa saya ada sembako murah dari TNI dan sdri TIKA tersebut menawari ke orang lain dan mencari orang untuk pendataan untuk mengambil sembako tersebut dan harga semabako tersebut berupa Beras 10kg Gula 2kg minyak 6 liter dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saya juga menawarkan kepada saksi Yures, saksi Diana bahwa ada sembako murah dari TNI seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Yures, saksi Meitika dan saksi Diana tertarik dan setelah itu saya menjanjikan orang-orang tersebut mendapatkan sembako tersebut pada tanggal 06 Januari 2023 akan menerima sembako tersebut lalu Terdakwa meminta saksi Meitika untuk mencari orang lain yang mau ikut daftra sembako murah dan mengumpulkan uang nya dan setelah itu, saksi Meitika mendata orang yang ingin membeli sembako dari TNI yang Terdakwa janjikan tersebut dan dapatlah orang yang ingin membeli sebanyak 66 (enam puluh enam orang) yang dimana perorang memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa ada mengatakan IBUK-IBUK KALAU MAU DAFTAR LAGI TAHAP 2 BOLEH,AKU DAPAT KOUTA 100 ORANG ,KALAU YANG MAU DAFTAR SILAKAN DI DATA” per orangnya memberikan uang sebesar Rp.50.000,- rupiah dan mengatakan yang menyuruhnya adalah mantan mertuanya yang sudah pensiun dari TNI hal tersebut dilakukan terdakwa untuk membuat orang percaya omongannya.
- Bahwa setelah terumpul saksi Meitika ada memberikan uang sebeesar Rp. 3.000.000,- (tiga juttaa rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa ambil uang tersebut namun uang tersebut tidak Terdakwa beli sembako sesuai dengan janji terdakwa

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang koperasi dan untuk biaya anak sekolah masuk TK dan setelah itu terdakwa kabur ke rumah teman terdakwa yang bernama LENA di pondok besi dan sembako yang telah saya janjikan terhadap para korban tidak saya berikan dan uangnya tidak saya kembalikan sampai saat ini.
- Bahwa terdakwa mendapat ide tersebut karena melihat ada TNI yang membagikan uang dan maka dari tu saya mempunyai ide untuk menipu orang mengatas namakan TNI..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Lembar Asli surat pernyataan atas nama MELLYSA ANGGREINI yang di tanda tangani di atas materai Rp.10.000 pada tanggal 15 januari 2023,yang berisi pengakuan melakukan tindakan penipuan terhadap sejumlah warga di kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian berawal pada tanggal 08 Desember 2022 Terdakwa datang menemui saksi Meitika Darli, saksi Yures, saksi Diana dan saksi Warna Kasmi untuk menawarkan sembako murah dari Korem Bengkulu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dapat berupa beras setengah kaleng, minyak manis / minyak goreng gula 4 kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengatakan” Ibuk-ibuk kalu mau daftar lagi tahap 2 boleh, aku dapat kuota 100 orang kalau yang mau daftar silahkan didata “ masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per orang Terdakwa menjanjikan sembako tersebut akan dibagikan pada tanggal 06 Januari 2023;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut saksi Meitika Darli, saksi Yures, saksi Diana dan saksi Warna Kasmi tertarik untuk mendapatkan bazar sembako murah dari Korem Bengkulu dan saat itu Terdakwa juga meminta saksi Meitika Darli untuk mengkordinir siapa saja yang mau mendaftar ikut mendapatkan bazar sembako murah dari Korem Bengkulu;
- Bahwa saat itu saksi Meitika percaya atas perkataan dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan yang menyuruhnya adalah mantan mertuanya yang sudah pensiun dari TNI serta sebelumnya pada tanggal 29 Nopember 2022 Terdakwa juga sudah pernah menawarkan sembako murah dari Korem seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang saat itu saksi Meitika Darli, saksi Yures, saksi Diana dan saksi Warna Kasmi ikut mendaftar dan telah menadapatkan sembako murah sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas tawaran kedua dari Terdakwa akan sembako murah ada sebanyak 66 orang (enam puluh enam) orang yang ikut mendaftar melalui kordinir saksi Meitika dan 66 (enam puluh enam) orang tersebut juga telah menyerahkan uang kepada saksi Meitika masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan saksi Meitika kepada Terdakwa secara bertahap yaitu

- Pada tanggal 09 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah sdr. Purnia
- Pada tanggal 15 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah sdr. Diana
- Pada tanggal 18 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di rumah saksi Meitika
- Pada tanggal 19 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi Meitika
- Pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di mebel UD. Balkis.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Barang siapa;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Mellysa Aggreini Binti Doni Tambunan** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Para Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

## **Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tindak penipuan terhadap saksi RUKMINI Binti BARSAN dengan menjanjikan mendapatkan sembako murah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang diselenggarakan oleh korem TNI Kota Bengkulu akan tetapi janji tersebut tidak bisa dipenuhi sehingga saksi Meitika menderita kerugian materiil karena saksi Meitika telah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan sembako murah sebanyak 66 sembako namun hingga waktu yang ditentukan sembako tersebut tidak diserahkan terdakwakedpada saksi Meitika, saksi Yures, saksi Diana dan orang-orang yang mendaftar lainnya dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbng, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Sekira Pukul 11.00 wib di Jl.Merpati 2 Rt.12 Rw.01 Kel.Rawamakmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dimana Terdakwa menjanjikan kepada saksi Meitika, saksi Yures, saksi Diana dan 66 orang lainnya mendapatkan sembako murah dari Korem dengan syarat ada uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per oran dan terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari saksi Meitika dan berjanji sembako tersebut akan diserahkan pada tanggal 06 Januari 2023 selain itu Terdakwa meyakinkan saksi Meitika dengan kata-kata dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan yang menyuruhnya adalah mantan mertuanya yang sudah pensiun dari TNI serta sebelumnya pada tanggal 29 Nopember 2022 Terdakwa juga sudah pernah menawarkan sembako murah dari Korem seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang saat itu saksi Meitika Darli, saksi Yures, saksi dan saksi Warna Kasmi ikut mendaftar dan telah menandatangani sembako murah sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa namun pada tanggal 06 Januari 2023 terdakwa memberikan sembako murah tersebut dan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi Meitika namun uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 378 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dakwaan kesatu oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"PENIPUAN"** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat(1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

### **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban;

### **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang ibu yang anak anaknya masih kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, berupa :

- 1 ( satu ) Lembar Asli surat pernyataan atas nama Mellysa Anggreini yang di tanda tangani di atas materai Rp.10.000 pada tanggal 15 Januari 2023,yang berisi pengakuan melakukan tindakan penipuan terhadap sejumlah warga di kota Bengkulu;

Dimana barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MELLYSA AGGREINI BINTI DONI TAMBUNAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7( Tujuh ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) Lembar Asli surat pernyataan atas nama Mellysa Anggreini yang di tanda tangani di atas materai Rp.10.000 pada tanggal 15 Januari 2023,yang berisi pengakuan melakukan tindakan penipuan terhadap sejumlah warga di kota Bengkulu;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh kami Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Ivonne Tiurma R, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari Selasa Tanggal 18 April 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan anggota – anggota majelis tersebut diatas dengan di dampingi oleh Linda Septriana, S.Kom., S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dengan dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H..

Dwi Purwanti, S.H.

Ivonne Tiurma R, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom., S.H.,M.H.